

# MITIGASI BENCANA DALAM KONTEKS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Oleh: Dodi Chandra, S.Hum<sup>1</sup>

## Abstrak

Cagar Budaya merupakan warisan budaya materi yang kini dianggap sebagai sumberdaya yang strategis karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Munculnya UU RI No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah adanya perubahan paradigma pelestarian warisan budaya. Perubahan paradigma tersebut sesungguhnya tidak lepas dari perubahan paradigma bidang arkeologi dengan muncul konsep *cultural resource management* (CRM) yang kemudian dikenal dengan manajemen sumberdaya budaya. Potensi tinggalan arkeologi di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tersebar pada kondisi geografis dan ekologis yang beragam mulai dari dalam air, pesisir pantai, lembah, hingga daerah pegunungan, dari kota yang padat penduduk hingga pedesaan. Disamping keberadaannya yang tersebar dengan ragam kondisi geografis dan ekologis tersebut, tinggalan arkeologi pada dasarnya juga sedang menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam konsep CRM, salah satu penyebab rusak dan hilangnya sumberdaya budaya adalah bencana. CRM mempertimbangkan dan memasukkan upaya mengurangi risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam pelestarian Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, upaya mengurangi risiko dan penanggulangan bencana adalah bagian dari penyelamatan Cagar Budaya yaitu upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Sistem dalam menghadapi bencana diistilahkan dengan manajemen bencana. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam manajemen bencana adalah mitigasi bencana.

Kata kunci: cagar budaya, pelestarian cagar budaya, mitigasi bencana

## 1. PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Staf Kelompok Kerja Penyelamatan Pengamanan dan Zonasi BPCB Sumatera Barat

Indonesia sebagai negara dengan ragam tinggalan budaya telah banyak menarik perhatian peneliti bahkan wisatawan yang datang beberapa belahan dunia. Tinggalan budaya khususnya kebudayaan materi merupakan warisan budaya yang mesti dijaga dan dilestarikan secara bersama dengan semangat gotong royong yang masih tertanam pada masyarakat Indonesia hingga sekarang. Warisan budaya menurut Konvensi Warisan Dunia oleh UNESCO (2005) terdiri dari monumen, kumpulan bangunan dan situs. Monumen mencakup karya patung dan lukisan yang monumental, karya arsitektur, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua hunian dan kombinasi ciri-ciri yang memiliki nilai universal dan luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau sains. Kumpulan bangunan mencakup kumpulan bangunan terpisah atau terhubung yang karena arsitektur, homogenitas, atau tempatnya dalam lansekap, memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau sains. Situs mencakup karya manusia atau gabungan antara karya manusia dengan karya alam dan kawasan yang termasuk situs arkeologis yang memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologi atau antropologi (Unesco, 2005: 22).

Di Indonesia, warisan budaya atau tinggalan arkeologis yang telah mendapat perlindungan hukum disebut sebagai Cagar Budaya. Perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<sup>2</sup>.

Perlindungan hukum terhadap warisan budaya atau Cagar Budaya di Indonesia pada dasarnya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu kedepannya diperbaiki dan ditingkatkan demi tetap lestarnya warisan budaya tersebut. Masih banyak permasalahan-permasalahan perlindungan hukum Cagar Budaya yang belum berjalan dengan semestinya. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya masih banyak pengrusakan, penghancuran dan bahkan pemusnahan Cagar Budaya di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan dari Cagar Budaya tersebut, pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan

---

<sup>2</sup> Selengkapnya lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Kebudayaan membentuk unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam pelestarian Cagar Budaya yang sekarang bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya<sup>3</sup>.

Selain masih belum maksimalnya perlindungan hukum Cagar Budaya hal yang terpenting pula disikapi dalam perlindungan Cagar Budaya adalah bagaimanapun upaya mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya yang ada. Dalam hal ini ruang lingkup (territorial) dari penulisan ini adalah wilayah kerja dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Dalam daftar inventarisasi Cagar Budaya (Tidak Bergerak) hasil verifikasi Cagar Budaya pada tahun 2017 di lingkungan BPCB Sumatera Barat tahun 2018 terhitung.....objek Cagar Budaya yang berasal dari dari periodisasi Prasejarah, Hindu-Buddha (Klasik), Kolonial dan Islam, Pendudukan Jepang, pra-kemerdekaan bahkan pasca kemerdekaan. Semua objek tersebut tersebar pada kondisi geografis dan ekologis yang beragam mulai dari dalam air, pesisir pantai, lembah, hingga daerah pegunungan, dari kota yang padat penduduk hingga pedesaan di wilayah Sumatera Barat. Berbagai tinggalan tersebut ada yang sudah tidak dimanfaatkan, tetapi sebagian besar masih banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, khususnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain.

Kekayaan cagar budaya tersebut, tentu tidak luput dari ancaman bencana yang sering terjadi di negara kepulauan ini. Disamping keberadaannya yang tersebar dengan ragam kondisi geografis dan ekologis tersebut, tinggalan arkeologi pada dasarnya juga sedang menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam berupa kerusakan karena faktor usia, sementara ancaman dari luar datang dari kondisi alam, binatang maupun manusia. Ancaman karena usia dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan seperti perawatan, dan koservasi. Perlindungan dari ancaman manusia sendiri dilakukan melalui penyuluhan, pengamanan, penjagaan penyimpanan, dan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Ancaman yang paling berbahaya justru datang dari faktor alam dalam artian bencana alam<sup>4</sup> seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 "Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Tingginya frekuensi serta besarnya dampak bencana yang terjadi di Indonesia memunculkan potensi kehilangan cagar budaya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Menelusuri sejarah pelestarian warisan budaya di negeri ini sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama sejak awal abad ke-18 hingga 1990-an. Pelestarian tersebut muncul salah satunya dikarenakan semakin meningkatnya dua kepentingan, yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan budaya para arkeolog turut diperhadapkan kebutuhan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut telah menghasilkan kajian baru di dalam ilmu arkeologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya budaya. Cagar budaya sebagai warisan budaya leluhur yang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 mulai mendapatkan posisi yang strategis. Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang pada hakikatnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat (Noranda, Alfa. 2013: 15).

Pengaturan mengenai sumberdaya budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini mejadi pedoman dalam menyusun fasal-fasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Isu tentang *adaptive reuse*, *good governance*, desentraliasi kewenangan, atau hak-hak publik selalu mewarnai kalimat dan susunan pasal Undang-Undang Cagar Budaya.

Perhatian terhadap pengelolaan sumberdaya budaya ini pada awalnya muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat tumbuh bidang yang disebut dengan istilah Manajemen

Sumber Daya Budaya (*Cultural Resource Management*). Bidang itu berawal dari keprihatinan para pakar arkeologi Amerika terhadap perusakan situs untuk proyek-proyek pembangunan. Sejak tahun 1974, di Amerika Serikat bidang itu makin berkembang sebagai bagian dari disiplin arkeologi (Fowler, 1982:1). Sementara di Amerika Serikat dan Australia cabang arkeologi itu disebut dengan istilah *cultural resource management* (CRM), yang ruang lingkupnya termasuk kebudayaan materi dari masyarakat tradisional, istilah *Archaeological Heritage Management* (AHM) digunakan secara Internasional. Sementara itu di Inggris bidang kajian itu disebut dengan *archaeological resource management* (ARM). Namun demikian, ada pula yang menyebutnya dengan istilah *Conservation Archaeology* seperti yang diusulkan oleh Schiffer and Gumerman (1977). Menurut King (2002), Manajemen Sumberdaya Budaya:

*..... essentially, a process by which the protection and management of the multitudinous but scarce elements of cultural heritage are given some consideration in a modern world with an expanding population and changing needs. Often equated with archaeology, CRM in fact should and does include a range of types of properties: "cultural landscapes, archaeological sites, historical records, social institutions, expressive cultures, old buildings, religious beliefs and practices, industrial heritage, folklife, artifacts [and] spiritual places".*

Dalam pengelolaan sumberdaya budaya, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan adanya mengenai regulasi dan pengelola. Pada awalnya, di masa Pemerintahan Hindia-Belanda. Pada mulanya dilakukan secara perorangan yang tertarik dengan benda-benda purbakala yang baru dilihatnya. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, benda-benda itu dianggap berhubungan dengan alam gaib, keramat dan bila ditemukan dijadikan benda pusaka. Bahkan kadang-kadang dijadikan sebagai objek pemujaan. Perkembangan penemuan dan penelitian berikutnya mendorong Pemerintah Belanda mendirikan untuk pertama kalinya suatu badan sementara pada tahun 1901 yang bernama *Commissie in Nederlandsch – Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera*. Badan tersebut diganti Pada tahun 1913 dengan berdirinya *Oudheidkundige Dienst in Nedelandsch – Indie* sebagai badan tetap yang bertugas di bidang kepurbakalaan. Pada tahun 1913 ini pula dibuat *Monumenten Ordonnantie* No. 19 (Undang-Undang tentang Monumen) sebagai cikal bakal Undang-Undang yang mengatur kepurbakalaan di Indonesia. Selanjutnya diubah dengan *Monumenten Ordonnantie* No. 21 Tahun 1924. Pada tahun 1924 didirikan pula sebuah badan yang bernama *Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit* yang berkedudukan di Trowulan yang bergerak khusus dalam lapangan penelitian terhadap ibukota

Majapahit. Perjalanan penelitian dan pelestarian benda cagar budaya sempat terganggu dengan mendaratnya Jepang. Ahli-ahli purbakala Belanda banyak yang menjadi tawanan perang. Pada tahun-tahun berikutnya mulai muncul tenaga-tenaga purbakala dari Bangsa Indonesia yang akan memimpin Jawatan Purbakala.

Pada masa pergolakan kemerdekaan, Jawatan Purbakala berubah menjadi Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala. Kondisi peperangan yang terjadi dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan antara Belanda dan Indonesia juga mempengaruhi penguasaan Jawatan Purbakala. Setelah terusirnya Belanda dari Indonesia menjadi babak baru bagi sejarah Jawatan Purbakala. Namun demikian, beberapa orang Belanda masih bekerja sampai dengan tahun 1953.

Nama Jawatan Purbakala telah mengalami beberapa perubahan, antara lain Dinas Purbakala dan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN). Pada tahun 1975 LPPN dipecah menjadi dua instansi, yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (PusP3N) dan Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP). Pada tahun 1980 kembali diubah menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarkenas) dan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah). Kemudian, instansi yang menangani penelitian dan pelestarian Cagar Budaya berubah dan dibagi menjadi tiga, yaitu Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Pusat Penelitian Arkeologi. Pada saat sekarang instansi yang khusus memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelestarian Cagar Budaya berada di bawah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di pusat dan sementara di daerah Unit Pelaksana Teknis bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam tahap perkembangan tersebut dinamika terjadi cenderung pada perkembangan teori serta pendekatan keilmuan. Fenomena kebencanaan pada cagar budaya di Indonesia belum dilirik sebagai salah satu perhatian, sehingga tidak ada catatan yang merekam bagaimana cagar budaya yang sesungguhnya merupakan sumber data keilmuan tersebut, dapat dikelola dalam ranah manajemen kebencanaan. Sayangnya, hingga saat ini di Indonesia, belum ada mekanisme yang komprehensif mengenai manajemen cagar budaya dalam penanggulangan kebencanaan. Dengan demikian, potensi kehilangan akan cagar budaya menjadi tinggi, kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Ancaman khususnya bencana

alam memang tidak dapat kita hindari, namun setidaknya dapat diantisipasi dan diminimalisir dengan upaya mitigasi bencana.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Publikasi merupakan salah satu program yang penting dalam pelestarian Cagar Budaya. Publikasi dalam hal ini dapat berupa sosialisasi, pameran, dialog dan termasuk pula tulisan yang memuat materi pelestarian Cagar Budaya. Tulisan mitigasi bencana terhadap pelestarian Cagar Budaya ini bermaksud untuk memberikan gambaran bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak bencana terhadap Cagar Budaya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyebarkan informasi penting mitigasi bencana dalam pelestarian Cagar Budaya dan juga untuk menampilkan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi bencana serta tindakan sebelum terjadinya bencana.

## **3. RUMUSAN MASALAH**

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas pokok melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya. Salah satu subbagian dari fungsi BPCB Sumatera Barat adalah penyelamatan. Penyelamatan menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Salah satu aspek dalam menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau bahkan kemusnahan dengan melakukan mitigasi bencana. Berpijak dari paparan sebelumnya, maka rumusan masalah tulisan ini adalah apakah yang dimaksud dengan mitigasi bencana dalam konsep CRM dan mitigasi bencana? dan bagaimana mitigasi bencana diterapkan pada pelestarian Cagar Budaya?.

## **4. POTENSI ANCAMAN CAGAR BUDAYA**

Mengulas mitigasi bencana tidak dapat dipisahkan dari potensi ancaman terhadap Cagar Budaya. Ancaman dalam hal ini lebih diartikan pada bencana. Indonesia yang secara geografis dan ekologis memang memiliki tingkat ancaman bencana yang cukup tinggi. Ancaman yang terbesar adalah ancaman dari bencana alam. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik;

posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia (Indo-Australia, Eurasia, Pasifik), banyaknya gunung berapi yang aktif, kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) yang sangat beragam dan sebagainya. Bencana menurut KBBI esuatu yg menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya.<sup>5</sup> Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di sisi lain, menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial (1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; (2) Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; (3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Bencana tidak hanya berdampak pada kerugian harta dan nyawa saja, namun juga pada Cagar Budaya. Dampak bencana tersebut akan mengakibatkan Cagar Budaya akan rusak, hilang atau musnah. Padahal, cagar budaya memiliki ikatan dengan masyarakat, yakni sebagai identitas budaya mereka. Bencana dapat memicu rusak dan hilangnya budaya kebendaan, sehingga masyarakat tidak dapat mengenali lagi identitas mereka di masa mendatang. Menyusuri dampak bencana pada Cagar Budaya perlu dilakukan agar kita dapat memetik pelajaran dan menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk perlindungan Cagar Budaya di masa mendatang.

---

<sup>5</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/bencana>



Cagar Budaya di Sumatera Barat secara geografis dan ekologis memiliki tingkat keterancmaman yang tinggi khususnya bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, dan banjir). Pada masa Hindia-Belanda, gempa merupakan bencana alam yang sering merusak dan menghilangkan dari tingggalan Cagar Budaya. Dalam beberapa kasus, gempa bumi (gempa tektonik) pada masa Hindia-Belanda banyak mengilangkan Cagar Budaya., seperti hancurnya Stasiun Padang Panjang, terutama di bagian gedung utama, mengalami rusak berat dan hanya menyisakan dinding-dinding dan hancurnya Pasar Serikat Padangpanjang Batipuh X Koto akibat gempa tektonik tahun 1926 (lihat foto..). Kemudian, yang belum lama ini gempa bumi yang menimpa wilayah Padang dan Padang Pariaman mengakibatkan banyak Bangunan Cagar Budaya yang rusak dan hancur (lihat foto.)




Foto. Kerusakan pada bangunan Stasiun Padang Panjang dan hancurnya Pasar Serikat Padangpanjang Batipuh X Koto akibat gempa tahun 1926 (sumber: media-kitlv.nl.)



Foto. Kerusakan pada bangunan kuna di Kota Lama Padang pasca gempa tahun 2009

Selain itu, banyak pula Cagar Budaya yang terkena dampak bencana, salah satunya Makam Raja Japura III di Kabupaten Indragiri. Genangan air yang berada dalam makam lama kelamaan akan berdampak pada nisan, apalagi nisan tersebut dilengkapi dengan ornamen hias.

Pada kasus yang laen, Rumah Gadang Gajah Maharam di Kota Solok setiap tahun terkena banjir dalam luapan air sungai dan masih kurang penataan drainase di rumah gadang tersebut.



Foto. Bencana banjir pada Situs Makam Raja Japura III, Indragiri Hulu (Dok. BPCB Sumbar, 2017)

## 5. MITIGASI BENCANA DALAM KONTEKS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pada paparan sebelumnya, sudah dijelaskan sekilas mengenai bencana dan beberapa kasus bencana pada Cagar Budaya yang ada di Sumatera Barat. Bencana tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan upaya atau langkah-langkah yang dilakukan baik pra-bencana, saat bencana dan pasca-bencana. Manajemen bencana secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Manajemen bencana merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya. Penting karena bahagian dari bagaimana mengelola bencana agar upaya pelestarian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berbicara mengenai manajemen bencana, kita harus pula memahami apa itu manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>6</sup> Luther Gulick memberikan definisi manajemen sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik bermanfaat bagi manusia (Handoko, 1999:9). Sedangkan menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota-anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan<sup>7</sup>. Sementara itu, pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Makharita bahwa : *Management is the utilization of available or potentials resources in achieving a given ends* (Manajemen adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensi di dalam pencapaian tujuan (Handayaniingrat, 1993:10). Definisi ini lebih menitikberatkan pada usaha menggunakan/memanfaatkan sumber yang tersedia atau yang berpotensi dalam pencapaian tujuan. Adapun sumber-sumber tersebut adalah orang, uang, material, peralatan (mesin), metode, waktu dan prasarana lainnya. Manajemen merupakan ilmu pengelolaan, pengaturan untuk pencapaian hasil yang maksimal dan mementingkan efisiensi dan efektifitas. Berbicara dengan fungsi manajemen sendiri, cukup banyak pendapat dan pandangan para ahli terkait dengan fungsi manajemen, namun dalam hal ini hanya diambil konsep yang lebih dikenal dan mudah dipahami

---

<sup>6</sup> Lukman Ali, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm: 623


<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 8

oleh masyarakat. Menurut George Terry dalam buku Handoko, T. Hani. (1999) tentang Manajemen, fungsi manajemen terdiri atas: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organization*), Penggerakan pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*) (lihat gambar 2).<sup>8</sup> Perencanaan merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami suatu kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Kesulitan tersebut dapat berupa penyimpangan arah dari pada tujuan, atau ada pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Mengorganisasikan sangat penting dalam manajemen karena membuat posisi orang jelas dalam struktur dan pekerjaannya dan melalui pemilihan, pengalokasian dan pendistribusian kerja yang professional, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian, menurut Terry sebagaimana ditulis oleh Ulbert Silalahi<sup>9</sup> adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Kemudian, fungsi manajemen selanjutnya adalah penggerakan atau pelaksanaan yang pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang komplek dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Penggerakan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Pentingnya pelaksanaan penggerakan didasarkan pada alasan bahwa, usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital tapi tidak akan ada *output* kongkrit yang dihasilkan tanpa adanya implementasi aktivitas yang diusahakan dan diorganisasikan dalam suatu tindakan atau usaha yang menimbulkan tindakan. Sehingga banyak ahli yang berpendapat penggerakan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen. Fungsi manajemen terakhir adalah pengawasan atau pengendalian (*controlling*). Secara etimologis, “controlling” lazimnya diterjemahkan dengan “pengendalian”. George R. Terry merumuskan pengawasan (*controlling*) sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>9</sup> Ulbert Silalahi. 2002. Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru. hlm: 135.



Gambar 2: Hubungan antar fungsi manajemen

Dalam manajemen bencana, salah satu aspek yang penting dalam konteks pra-bencana adalah mitigasi bencana. Mitigasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ditambahkan pula, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>10</sup> Secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya preventif atau upaya yang dilakukan pada taraf pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Jika kita kaitkan antara pengertian dan cakupan pelestarian dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dengan pengertian mitigasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka mitigasi merupakan upaya pelestarian berupa perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan yang dilakukan baik sebelum Cagar Budaya mengalami kerusakan akibat bencana (pra-bencana).

---

<sup>10</sup> Selengkapnya lihat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Gambar. Konsep Manajemen bencana dari panduan perencanaan kontinjensi menghadapi bencana

(sumber: <https://mitgeo.ft.ugm.ac.id/2016/08/06/test-4/>)

Mitigasi dalam konteks tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya sebenarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan khususnya merupakan bagian dari penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya. Pada dasarnya mitigasi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang tertuang dalam pasal 58: (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Kemudian dalam Pasal 59: (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman; (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. Dalam Pasal 61: (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah; (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Dalam konteks pelestarian Cagar Budaya, tujuan inti dari mitigasi bencana adalah untuk melindungi nilai penting dan fisik dari Cagar Budaya itu sendiri. Secara khusus, mitigasi bencana bertujuan antara lain: (1) mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana khususnya Cagar Budaya; (2) sebagai landasan (pedoman) untuk perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan Cagar Budaya, (3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga Cagar Budaya dapat aman dan tetap lestari.

Dalam mitigasi bencana, indentifikasi bencana perlu dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan bencana. pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Selain itu, indentifikasi bencana merupakan bagian dari kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.<sup>11</sup> Identifikasi bencana tersebut terdiri dari beberapa item yaitu: indentifikasi jenis-jenis bencana yang memiliki potensi ancaman tinggi, sedang, dan rendah; indentifikasi kerentanan; analisa kemungkinan dampak bencana.

Identifikasi bencana, dalam hal ini bencana alam perlu dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari potensi bencana yang menjadi ancaman pada Cagar Budaya baik itu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dalam mengidentifikasi potensi bencana alam tersebut, aspek lokasi atau lingkungan Cagar Budaya sangat penting. Lokasi Cagar Budaya yang berada di dekat dengan sungai, akan berpotensi akan terdampak oleh bencana banjir dan longsor contohnya Prasasti Ganggo Hilia (Prasasti Bonjol); dan juga bila lokasi Cagar Budaya berada di dekat dengan laut atau pesisir akan berpotensi berdampak terkena abrasi laut dan juga aktivitas manusia, contohnya bekas dermaga Pulau Cingkuk di Pesisir Selatan



Foto. Lokasi Situs Prasasti Ganggo Hilia yang berada dipinggir sungai yang sewaktu-waktu akan banjir dan longsor; bekas dermaga Pulau Cingkuk yang berada di pantai dan banyaknya aktivitas manusia yang secara tidak langsung berpotensi merusak dari Cagar Budaya (Dok. BPCB Sumbar, 2017)

Selain itu, juga dilakukan indentifikasi ancaman bencana dari makhluk hidup yang ada di Cagar Budaya, seperti rayap (pada bangunan kayu), ganggang atau lumut (bangunan bata, batu),

---

<sup>11</sup> Lihat UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

pohon dan akar yang tumbuh pada Cagar Budaya. Hal ini pun harus diidentifikasi secara detail agar nantinya dapat memberikan data dalam penanganan pelindungannya.



Foto. Kerusakan tiang rumah gadang oleh rayap; pohon beringin yang berada di sisi timur makam yang sangat mengancam keberadaan makam (Dok. BPCB Sumbar, 2017)



Foto. Akar yang tumbuh dan menutupi dinding pada bangunan Rumah Thabib di Tanjung Pinang (Dok. BPCB Sumbar, 2016)

Setelah indentifikasi jenis-jenis bencana dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi kerentanan. Kerentanan (*vulnerability*) merupakan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Cagar Budaya dalam menghadapi datangnya bencana. Kerentanan diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain: lokasi, kondisi fisik dan teknologi, sosial, manajemen dan lain-lain. Kerentanan dalam konteks ini terkait pula dengan rawan bencana<sup>12</sup>. Kerentanan lokasi adalah upaya untuk mengidentifikasi kerentanaan bencana dari aspek lokasi dari Cagar Budaya. Banyak Cagar Budaya yang tersebar di berbagai kondisi geografis dan ekologis yang beragam, ada yang tersebar di dalam air, pesisir pantai, pegunungan, lembah, perkotaan, pulau-pulau kecil, dan

---

<sup>12</sup> Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (lihat Lihat UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)



bahkan di wilayah perbatasan antar negara. Kerentanan lokasi Cagar Budaya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, peruntukan lahan, dan termasuk pula perkembangan wilayah kota. Kondisi topografi misalnya dapat kita contohkan pada Kawasan Kota Lama Padang yang berada di wilayah pesisir dan dialiri sungai Batang Arau. Kondisi ini nantinya akan menjadikan Kawasan Kota Lama Padang tersebut rawan akan bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi ini pun, sudah terekam sejak Pemerintahan Hindia-Belanda berkuasa di Kota Padang. Contoh yang lain dari aspek peruntukan lahan dan penggunaan lahan. Peruntukan lahan yang tepat guna akan dapat meminimalisir ancaman Cagar Budaya. Namun, banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa banyak lokasi-lokasi yang didalamnya terdapat tinggalan arkeologi khususnya di pekotaan padat penduduk banyak yang sebelumnya diperuntukan untuk kawasan Cagar Budaya, kemudian dialihfungsikan sebagai objek wisata, pembuatan taman dan sebagainya. Kasus ini dapat kita lihat di Kawasan Silo Kota Sawahlunto. Jalur-jalur kereta yang merupakan bagian dari sistem pengangkutan batubara kemudian direnovasi secara total dan dijadikan sebagai taman wisata yang menghilangkan aspek keaslian dan kenunoan dari tinggalan Cagar Budaya.

Kerentanan dan kerawanan lokasi Cagar Budaya dapat kita pelajari melalui data-data baik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah (BPS, BNPB, dan sebagainya) maupun pihak swasta. Data tersebut diantaranya seperti peta geografis, peta lahan, peta rawan gempa, peta lokasi rawan longsor, peta lokasi rawan gunung api, peta rawan tsunami, peta lokasi rawan banjir, dan peta lokasi rawan bencana lainnya. Selain dari jenis-jenis kerentanan yang telah dijelaskan sebelumnya, kerentanan lain akibat bencana antara lain: (1) kerentanan bahan sangat dipengaruhi oleh jenis bahan atau material bahan misalnya Cagar Budaya yang terbuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, rumbia, kertas; (2) kerentanan struktur sangat dipengaruhi oleh desain dan teknologi pengerjaan; (3) kerentanan sarana dan prasarana penunjang; (4) kerentanan sumberdaya manusia; (5) kerentanan sosial akibat aktivitas masyarakat di lingkungan Cagar Budaya; (6) kerentanan manajemen penanggulangan bencana Cagar Budaya.

Setelah identifikasi kerentanan bencana pada Cagar Budaya dilakukan, dilanjutkan dengan pengklasifikasian masing-masing ancaman tersebut untuk nantinya dapat dijadikan dapat dijadikan sebagai bahan atau acuan dalam melakukan upaya preventif. Selain itu, juga dilakukan analisis kemungkinan dampak bencana yang berdasarkan dari faktor ancaman bencana dan kerentanan Cagar Budaya, tingkat ancaman bencana dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: (1)

Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana; (2) Semakin tinggi tingkat kerentanan Cagar Budaya dan lingkungan sekitarnya, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya; (3) Semakin tinggi tingkat kemampuan manajemen, sumber daya manusia, dan kualitas sarana prasarana, maka semakin memperkecil risiko yang dihadapinya.<sup>13</sup>

## **6. UPAYA MITIGASI BENCANA DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

Setelah identifikasi bencana, analisis kerentanan dan analisis dampak bencana dilakukan perencanaan tindakan siaga bencana, dalam hal ini pencegahan dan mitigasi bencana. Upaya pencegahan dan mitigasi bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi bencana antara lain:

- (1) Melakukan pendataan Cagar Budaya di daerah rawan bencana secara lengkap. Hal ini sebelumnya telah dilakukan pada objek Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang, mengingat salah satu wilayah yang rawan akan gempa bumi (tektonik). Gempa bumi tahun 2009 yang lalu mengingatkan kita bahwa pentingnya melakukan pendataan Cagar Budaya atau objek yang diduga Cagar Budaya sebagai upaya perlindungan khususnya perlindungan data Cagar Budaya itu sendiri.
- (2) Melakukan pemetaan Cagar Budaya dan permasalahan di daerah rawan bencana serta analisis risikonya. Pemetaan sangat penting pula dalam upaya perlindungan database Cagar Budaya. Pemetaan Cagar Budaya dilakukan untuk memetakan sekaligus nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk upaya pelestarian Cagar Budaya. Pemetaan Cagar Budaya dan daerah rawan bencana telah dilakukan BPCB Sumatera Barat ke beberapa objek yang termasuk dalam kategori Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Salah satu contoh kasus adalah pemetaan Kawasan Saribu Rumah Gadang di Solok Selatan. Pemetaan rumah gadang di Kawasan Saribu Rumah Gadang khususnya di Koto Baru dilakukan sebagai upaya pemetaan sebaran rumah gadang dan juga sekaligus pemetaan potensi ancaman pelestarian Cagar Budaya.

---

<sup>13</sup> Lihat pedoman Siaga Bencana Cagar Budaya, Direktorat Peninggalan Purbakala, Dirjen Sejarah dan Purbakala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010, hlm 14-15.

- (3) Menentukan prioritas penyelamatan Cagar Budaya. Penentuan prioritas penyelamatan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil pendataan dan pemetaan Cagar Budaya. Skala prioritas harus diterapkan, sebagai upaya meminimalisir kerusakan Cagar Budaya dan upaya preventif dan penyelamatan Cagar Budaya.
- (4) Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang tata cara penyelamatan Cagar Budaya dalam menghadapi bencana. Sosialisasi terhadap pelestarian Cagar Budaya sangat perlu dilakukan sebagai upaya mengedukasi masyarakat umum terkait penyelamatan Cagar Budaya sebelum terjadinya bencana. Sosialisasi ini nantinya bukan hanya diperuntukan untuk masyarakat umum, termasuk pula perangkat pemerintahan tingkat desa hingga kabupaten/kota dengan instansi yang terkait dengan kebudayaan.
- (5) Melakukan kajian perlindungan Cagar Budaya, khususnya penyelamatan Cagar Budaya. Kajian perlindungan merupakan kajian terapan yang dilakukan dalam upaya memberikan rekomendasi perlindungan Cagar Budaya dalam hal ini penyelamatan Cagar Budaya. Kajian ini diperlukan sebagai upaya Pelestarian Cagar Budaya yang menyeluruh dan komprehensif. Kajian perlindungan yang pernah dilakukan oleh BPCB Sumatera Barat adalah kajian perlindungan Situs Kompleks Candi Pulau Sawah di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya.
- (6) Meningkatkan kerjasama dengan kelompok sosial atau komunitas pecinta Cagar Budaya yang ada di sekitar Cagar Budaya. Kerjasama dengan kelompok sosial, LSM, Komunitas atau perkumpulan pecinta Cagar Budaya, perkumpulan pelestarian Cagar Budaya sangat perlu dilakukan untuk menopang dan mendukung program Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh instansi kebudayaan seperti Dinas Kebudayaan, BPCB Sumatera Barat, BPPI, dan sebagainya.
- (6) Melakukan pelatihan dan simulasi siaga bencana pada Cagar Budaya. Pelatihan dan simulasi siaga bencana pada Cagar Budaya juga diperlukan dalam perlindungan Cagar Budaya. Pelatihan dan simulasi bencana pada Cagar Budaya nantinya harus didampingi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Dirjen Kebudayaan sebagai induk bidang kebudayaan di Pemerintah Pusat.

- (7) Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, informasi jalur evakuasi. Hal ini diperlukan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan daerah rawan bencana, bahaya dan termasuk pula jalur evakuasinya. Pemberian tanda pengingat akan daerah rawan bencana, berbahaya akan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat akan bahaya dan bencana terhadap Cagar Budaya yang ada dilingkungannya.
- (8) Membuat rencana jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana dan penampungan sementara Cagar Budaya. Pembuatan bangunan penampungan sementara Cagar Budaya juga diperlukan agar nantinya pada saat bencana terjadi seluruh Cagar Budaya dapat diselamatkan tanpa mengalami kerusakan.
- (9) Membuat bangunan atau struktur pengamanan di sekitar Cagar Budaya. Pembuatan bangunan pengamanan di sekitar Cagar Budaya seperti bangunan pos pengamanan. Bangunan pos pengamanan diperlukan sebagai upaya meminimalisir adanya upaya pencurian, pengerusakan Cagar Budaya.


## **7. KESIMPULAN**

Mitigasi bencana merupakan penerapan manajemen bencana yang merupakan bagian dari Manajemen Sumber Daya Budaya (*Cultural Resource Management*). Dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Manajemen Sumber Daya Budaya diistilahkan dengan Pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya itu sendiri meliputi 3 aspek yaitu Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Letak geografis, ekologis, masyarakat, kondisi sosial, bencana (alam, non-alam) dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian Cagar Budaya. Ancaman bencana khususnya bencana alam memang tidak dapat kita hindari, namun setidaknya dapat kita minimalisir dan cegah dengan melakukan mitigasi bencana.

Mitigasi bencana merupakan upaya perlindungan khususnya merupakan bagian dari penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang tertuang dalam pasal 58. Dalam konteks pelestarian Cagar Budaya, tujuan inti dari mitigasi bencana adalah untuk melindungi nilai penting dan fisik dari

Cagar Budaya itu sendiri. Secara khusus, mitigasi bencana bertujuan antara lain: (1) mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana khususnya Cagar Budaya; (2) sebagai landasan (pedoman) untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, (3) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga Cagar Budaya dapat aman dan tetap lestari.

## Skema Siaga Bencana Cagar Budaya<sup>14</sup>



<sup>14</sup> Data dari Pedoman Siaga Bencana Cagar Budaya Direktorat Peninggalan Purbakala tahun 2010 dan diolah kembali oleh penulis

